

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
(Studi Kasus Polres Jepara)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**SAHNAZTASYA PUTRI DINANTI**

**C100 160 144**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
*ILLEGAL LOGGING* DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
(Studi Kasus Polres Jepara)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**SAHNAZTASYA PUTRI DINANTI**

**C100160144**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :**

**Dosen**

**Pembimbing**

  
(Hartanto, S.H., M.Hum.)

**HALAMANA PENGESAHAN**


**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
(Studi Kasus Polres Jepara)**

**OLEH  
SAHNAZTASYA PUTRI DINANTI  
C100160144**


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 12 Mei 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**


**Dewan Penguji:**

- 1. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Sudaryono, S.H., M.Hum.  
(Anggota II Dewan Penguji)**

**Dekan,**



  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum  
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Mei 2020

Penulis



**SAHNAZTASYA PUTRI DINANTI**

**C100160144**

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
(Studi Kasus Polres Jepara)**

**Abstrak**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :a) Untuk mengetahui proses Penyelidikan dan Penyidikan pada tindak pidana Illegal Logging.; b) Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Polres Jepara dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Logging. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Polres Jepara melakukan manajemen penyidikan merupakan aktivitas penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Polres Jepara melakukan manajemen penyidikan dimana operasional menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan berupaya melakukan pengendalian. Penjelasan nya adalah sebagai berikut: a) Perencanaan (planning); b) Pengorganisasian (organizing): c) Pelaksanaan (actuating). Sikap Polres Jepara terkait dengan penanggulangan tindak pidana illegal logging, diantaranya adalah tindakan represif, tindakan preventif dan tindakan preemtif merupakan bagian daripada kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Polres Jepara dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging, diantaranya adalah sebagai berikut: a) Tindakan Preemtif; b) Tindakan preventif; c) Tindakan represif yang meliputi; 1) Penyelidikan; 2) Penyidikan; 3) Penangkapan; 4) Penahanan; 5) Penuntutan; 6) Pemeriksaan Persidangan. Kendala Kepolisian Resor Jepara dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana illegal logging diantaranya ada beberapa faktor yaitu: a) Luas Wilayah; b) Faktor Masyarakat; c) Keterbatasan Aparat Penegak Hukum; d) Minimnya Sarana dan Pra Sarana; e) Peningkatan Terhadap Modus Operand; f) Penetapan Luas Kawasan Hutan; g) Proses lelang Yang Lama; h) Keterlibatan Aparat.

**Kata kunci:** tindak pidana ilegal logging, kendala penindakan ilegal logging, penyelesaian ilegal logging

**Abstract**

The objectives to be achieved in this research are: a) To find out the process of Investigation and Investigation in Illegal Logging. ; b) To find out what efforts have been taken by Jepara Regional Police in tackling Illegal Logging crime. The method used in this research is the empirical juridical approach. The type of research used by the author in conducting this research is descriptive research type. The results obtained are that the Jepara Regional Police conducting investigative management is an investigation activity and the investigation is distinguished as an act to search for and find truth in criminal acts. Jepara Regional Police conduct investigative management where operations use several

stages including planning, organizing, implementing and attempting to control. The explanation is as follows: a) Planning (planning); b) Organizing (organizing); c) Implementation (actuating). The attitude of the Jepara Regional Police regarding the handling of illegal logging, including repressive actions, preventive actions and pre-emptive actions which are part of the crime prevention policy as part of the law enforcement policy. Jepara Regional Police in handling illegal logging, including the following: a) Preemptive Measures; b) Preventive actions; c) Repressive actions which include; 1) Investigation; 2) Investigation; 3) Arrest; 4) Detention; 5) Prosecution; 6) Trial Examination. b) Community Factors; c) Limitations of Law Enforcement Officials; d) The lack of Facilities and Pre-Facilities; e) Improvements to the Operand Mode; f) Determination of Forest Area Area; g) Old auction process; h) Apparatus involvement.

**Keywords:** illegal logging, illegal logging enforcement acts, illegal logging settlement

## 1. PENDAHULUAN

Hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk diperbaharui dan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia memiliki kawasan hutan yang menyebar seluas kurang lebih sekitar 130 juta Hektar (Ha), atau sekitar 70% (tujuh puluh persen) dan luas daratan Indonesia yang terbagi menjadi hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan sebagainya”. “Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan secara *legal* maupun *ilegal* dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen (Fakrulloh, 2014).” “Permasalahan *Illegal Logging* atau pembalakan liar sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait dengan aspek ekonomis, sosiologis, dan kultur” (Alius, 2010).

Pembalakan liar atau yang sering disebut sebagai *Illegal Logging* memiliki pengertian yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Departemen kehutanan mengungkapkan bahwa “*Illegal Logging* dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang

dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat yang secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan”(FI/GWT, 2001).

“Definisi Penebangan liar berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia tahun 2002, yaitu *Illegal Logging* yang artinya operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan bersifat merusak” (Supriadi, 2010). Adapun bentuk tindak penebangan liar didalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Penebangan pohon yang dilakukan oleh orang perorangan didalam kawasan hutan yang telah didata batas atau hutan telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pejabat kehutanan misalnya, didalam pemberian izin pemanfaatan kayu atau izin penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan penebangan sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu sebanyak 100 meter kubik merupakan penebangan liar (*Illegal Logging*).
- b. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subyek hukum didalam kawasan hutan dimana prosesnya tidak sesuai dengan lokasi yang ditunjuk. Contoh izin penebangan diberikan sebanyak 100 meter kubik di lokasi unit pemangkuan hutan tertentu. Ternyata dilakukan tidak di lokasi yang dimaksud.

Kedua bentuk tindakan penebangan liar sebagaimana dikemukakan, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat kesenjangan yang dilakukan subyek hukum, yang didalam teori hukum pidana dianut prinsip bahwa “unsur kesengajaan pada setiap tindak pidana lazimnya didahulukan dengan adanya niat diikuti dengan tindak perilaku secara nyata”(Supriadi, 2010).

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek seperti pembalakan liar (*Illegal Logging*) oleh manusia yang tidak bertanggungjawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Kehutanan (Polhut) bersama – sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. “Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *Illegal Logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek pembalakan liar atau *Illegal Logging*. Selain Polisi Kehutanan dan Kepolisian Republik Indonesia, peran serta

masyarakat juga diharapkan dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung. Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa “Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”.

Adapun wewenang Polisi Hutan (kepolisian khusus) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan”.

Dalam menyelesaikan persoalan ini, tentu diperlukan peran penyidik kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan demi menuntaskan masalah *Illegal Logging* atau pembalakan liar. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti untuk membuat terang atau jelas tentang kejahatan dan untuk menemukan tersangka”. Maka berdasar pengertian tersebut proses penyelidikan dan penyidikan ini perlu

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat mengungkap kasus pembalakan liar atau *Illegal Logging*.

Berdasarkan uraian diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai *Illegal Logging* guna menyusun skripsi dengan judul “PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus Polres Jepara).

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :a) Untuk mengetahui proses Penyelidikan dan Penyidikan pada tindak pidana *Illegal Logging*.; b) Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Polres Jepara dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. “Metode yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan” (Suratman dan Dillah, 2013). Alasan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini karena permasalahan yang menjadi objek penelitian berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang penerapannya dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan yaitu mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* dan bagaimana upaya penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. “Yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala – gejala lainnya” (Soekanto, 1986). Maka dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara jelas bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* dan upaya penanggulangannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana *illegal logging*

Polres Jepara melakukan manajemen penyidikan merupakan aktivitas penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Tahap paling awal dalam penyelesaian sebuah perkara adalah penyelidikan dimana berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan didefinisikan sebagai berikut:

*“Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan atau penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.*

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa proses penyelidikan Polres Jepara melakukan manajemen penyidikan sebagai upaya penyidik atau inisiatif penyidik dalam menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan ini dilaksanakan oleh Penyidik yakni dilaksanakan oleh polisi negara RI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 KUHAP. Adapun wewenang penyidik yang dilakukan Polres Jepara berupa manajemen penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP.

*Illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *illegal (Illegal Logging)* dan Peredaran Hasil hutan *Illegal* di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah (Nurdjana, 2008).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) tidak mendefinisikan secara jelas *illegal logging* dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan *illegal logging*. Kategori *illegal logging* menurut Pasal 50 Undang-Undang no 41 tahun 1999, antara lain:mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*ilegal*). Dimensi dari kegiatan *illegal logging*, yaitu:

- a. perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnnya atau belum ada izinnnya atau izin yang telah kadaluarsa,
- b. praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan,

- c. lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasankonservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan,
- d. produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenalan perusahaan,
- e. dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu,
- f. pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan, dan
- g. penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan. Selain itu kata hutan merupakan terjemahan dari kata Bos dari bahasa Belanda Merupakan daratan tanah yang tergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar Kehutanan, seperti pariwisata. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang (Salim, 1995).

Polres Jepara melakukan manajemen penyidikan dimana operasional menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan berupaya melakukan pengendalian. Penjelasannya adalah sebagai berikut: Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*) dan Pelaksanaan (*actuating*) merupakan penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah yang tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*), dimana salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Silaban, 2012).

Proses penyidikan akan berjalan baik jika mendapatkan dukungan memadai pada proses pelaksanaannya. Beberapa faktor berasal daripada lingkungan internal maupun eksternal. Faktor dapat memberikan pengaruh yang positif dan menjadi pendukung dalam proses pelaksanaan penyidikan serta juga dapat memberikan pengaruh negatif. faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan kebudayaan merupakan penyebab yang

mempengaruhi pertentangan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, antara lain:

- a. Faktor hukum itu sendiri (*legal factor itself*)  
Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya.
- b. Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*)  
Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesional, bermental tangguh, mempunyai integritas moral dan etika yang tinggi.
- c. Faktor sarana (*means factor*)  
Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Faktor masyarakat (*community factor*)  
Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat itu sendiri.
- e. Faktor budaya (*cultural factor*)  
Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dimana nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk (Ediwarman, 2012).

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan penegakan hukum terhadap *illegal logging* yang baik maka faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan juga faktor budaya juga harus dibenahi satu sama lain. Tanpa perbaikan dari kelima faktor tersebut, selama itu pula penegakan hukum menjadi tidak efektif.

### **3.2 Upaya yang dilakukan Polres Jepara dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging***

Sikap Polres Jepara terkait dengan penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, diantaranya adalah tindakan represif, tindakan preventif dan tindakan preemtif merupakan bagian daripada kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Mulyadi, 2011). Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantahkan dalam berbagai bentuk. *Pertama*, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula

proses kriminalisasi. *Kedua*, yakni berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal), dan yang *ketiga*, adalah pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi juga dapat menggunakan sarana nonpenal. Usaha-usaha nonpenal ini biasanya berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggungjawab sosial warga masyarakat. Perbaikan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan, moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara terus –menerus oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Tujuan utama usaha non penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif yang nonpenal. Masalah yang lebih utama adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau politik nonpenal tersebut ke arah pengurangan faktor-faktor potensial yang menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan pendekatan politik yang integral inilah diharapkan *social defence planning* benar-benar dapat berhasil (Shafrudin, 2009).

Tindakan Preemtif dimana Polres Jepara melakukan tindakan berupa sosialisasi atau melakukan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hutan, meestarikan hutan dan pada pemanfaatannya mengikuti peraturan yang berlaku dan Tindakan perventif, dimana Polres Jepara pada aspek ini melakukan kegiatan rutin berupa patroli keadaan sekitar kawasan hutan. Patroli ini berfungsi untukmelakukan pengawasan terhadap tindakan *illegal logging merupakan* penggunaan sarana non penal mengingat bahwa hukum pidana mempunyai kemampuan terbatas sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan.

Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:1)Pidana penjara.2)Pidana denda.3)Pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.Ketiga jenis ini dapat dijatuhkan secara komulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur

dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

UU No. 41 Tahun 1999 merupakan ketentuan yang bersifat menyeluruh karena telah memuat ketentuan-ketentuan baru, yang belum dikenal dalam UUPK No. 5 Tahun 1967. Hal-hal baru itu adalah seperti gugatan perwakilan, yaitu gugatan yang diajukan oleh masyarakat ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat, penyelesaian sengketa kehutanan, ketentuan pidana, ganti rugi dan sanksi administrative.

Ancaman hukuman paling berat dalam kasus pencurian menurut KUHP adalah Pasal 362 lima tahun, Pasal 363 tujuh sampai sembilan tahun, Pasal 365 lima belas tahun. Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan artinya mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berda di dalam kekuasaannya untuk dimiliki dengan melawan hak. Modus penggelapan dalam kejahatan Illegal Logging antara lain seperti Over Cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kouta yang ada (Over Capacity). Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah paling lama empat tahun.

### **3.3 Kendala Kepolisian Resor Jepara dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *illegal logging***

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan Polres Jepara dalam menanggulangi kendala tindak pidana *illegal logging* secara efektif atau tidak, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan

dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.d.Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- d. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- e. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- f. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut (Soekanto, 1985):

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Polres Jepara melakukan manajemen penyidikan merupakan aktivitas penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Tahap paling awal dalam penyelesaian sebuah perkara adalah penyelidikan dimana berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHAP. Polres Jepara melakukan manajemen penyidikan dimana operasional menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan berupaya melakukan pengendalian.

Penjelasannya adalah sebagai berikut: a) Perencanaan (*planning*); b) Pengorganisasian (*organizing*); c) Pelaksanaan (*actuating*).

Sikap Polres Jepara terkait dengan penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, diantaranya adalah tindakan represif, tindakan preventif dan tindakan preemtif merupakan bagian daripada kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantahkan dalam berbagai bentuk. *Pertama*, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Polres Jepara dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, diantaranya adalah sebagai berikut: a) Tindakan Preemtif; b) Tindakan preventif; c) Tindakan represif yang meliputi; 1) Penyelidikan; 2) Penyidikan; 3) Penangkapan; 4) Penahanan; 5) Penuntutan; 6) Pemeriksaan Persidangan.

Kendala Kepolisian Resor Jepara dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *illegal logging* diantaranya ada beberapa faktor yaitu: a) Luas Wilayah; b) Faktor Masyarakat; c) Keterbatasan Aparat Penegak Hukum; d) Minimnya Sarana dan Pra Sarana; e) Peningkatan Terhadap Modus Operand; f) Penetapan Luas Kawasan Hutan; g) Proses lelang Yang Lama; h) Keterlibatan Aparat.

#### **4.2 Saran**

Untuk masyarakat, diharapkan kedepannya mampu menjaga dan melestarikan mengenai hutan dan kayu dikarenakan sebagai penyangga maupun paru-paru dunia yang memiliki fungsi sangat banyak untuk kehidupan.

Untuk Kepolisian Jepara, diharapkan kedepannya pihak Kepolisian mampu meningkatkan terhadap pencegahan *illegal logging* dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar akan pentingnya melestarikan hutan dan pohon. Selain itu diharapkan pihak Kepolisian terus meningkatkan langkah represif kepada para penebang liar.

Untuk Eksekutif dan Legislatif, diharapkan kedepannya memberikan anggaran yang cukup kepada pihak Kepolisian sehingga sarana maupun pra

sarana dapat terpenuhi dan bekerja secara optimal dalam menanggulangi *illegal logging*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alius, Suhardi. (2010). *Problematika Pemberantasan Illegal Logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal.
- Fakrulloh, Zudan Arif. (2014). *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- FI/GWT. (2001). *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington DC : Global Forest Watch.
- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Husein, Harun M. (1991). *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Menhut, 42 juta Ha Hutan Indonesia Gundul, [http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=11677&Itemid=825](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=11677&Itemid=825). Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 17.20 WIB.
- Nurjana IDM DKK. (2005). *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Suratman, Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.